



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Reklame di Daerah secara terencana, terarah, dan terpadu, maka perlu memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, letak usaha, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya Daerah yang memberikan manfaat bagi pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
 - b. bahwa kebutuhan Penyelenggaraan Reklame sebagai media informasi dan promosi terhadap suatu barang/jasa di Kabupaten Bangka Tengah semakin meningkat, maka diperlukan pedoman penyelenggaraan Reklame;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 210);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 318);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktifitas yang berhubungan dengan Reklame.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Izin Reklame adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan Penyelenggaraan Reklame.
11. Pemegang Izin Reklame yang selanjutnya disebut Pemegang Izin adalah Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Bupati.
12. Konstruksi Reklame adalah media untuk menempatkan Reklame yang terdiri dari gelagar bidang Reklame berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk pondasi dan tiang.
13. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
15. Kawasan adalah ruang jalur Jalan dan/atau Persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik Reklame.
16. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang Reklame.
17. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan bagi Reklame insidental jenis kain, selebaran dan melekat berupa cap/stempel.

18. Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh Penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar Materi Reklame dan konstruksi Reklame.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari Wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten, rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten, rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten, penetapan Kawasan strategis kabupaten, arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan Reklame dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan Penyelenggara Reklame dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Pengaturan Penyelenggaraan Reklame di Daerah bertujuan:
 - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. menjaga norma agama dan kesusilaan;
 - c. meningkatkan pemantauan aset Daerah untuk kepentingan umum;
 - d. menciptakan keharmonisan dalam Penyelenggaraan Reklame dengan tata nilai dan budaya masyarakat; dan
 - e. meningkatkan pemanfaatan dan pendapatan asli Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan penempatan Reklame;
- b. penataan Reklame;
- c. kewajiban penyelenggaraan Reklame;
- d. larangan;
- e. materi Reklame;
- f. perizinan Reklame;

- g. biaya pembongkaran Reklame;
- h. pengendalian dan pengawasan;
- i. penertiban; dan
- j. sanksi.

BAB III PERENCANAAN PENEMPATAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik menyusun perencanaan penempatan Reklame.
- (2) Setiap perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendataan;
 - b. pemetaan tata letak; dan
 - c. penetapan titik Reklame.
- (3) Setiap perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Perencanaan dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana tata ruang dan RDTR.
- (5) Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada:
 - a. sarana dan prasarana Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. di luar sarana dan prasarana Pemerintah Daerah, meliputi tanah dan/atau bangunan milik pemerintah, swasta, maupun milik pribadi.
- (6) Ketentuan mengenai perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penataan Reklame disesuaikan dengan rencana tata ruang dan RDTR.

- (2) Penataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut:
 - a. Kawasan;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran;
 - e. bentuk konstruksi; dan
 - f. tempat

Bagian Kedua Kawasan

Pasal 6

- (1) Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan bebas;
 - b. Kawasan khusus;
 - c. Kawasan selektif; dan
 - d. Kawasan umum.
- (2) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame.
- (3) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan menempel di bagian depan bangunan.
- (4) Kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dan titik Reklame terpilih.
- (5) Kawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dan titik Reklame disesuaikan dengan perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 7

Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame slide/film; dan
- i. Reklame peragaan.

Bagian Keempat
Sifat

Pasal 8

- (1) Penataan Reklame menurut sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Reklame tetap/permanen; dan
 - b. Reklame insidental.
- (2) Reklame tetap/permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron/ dan sejenisnya; dan
 - b. Reklame berjalan, termasuk kendaraan.
- (3) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Reklame kain;
 - b. Reklame melekat, stiker;
 - c. Reklame selebaran;
 - d. Reklame udara;
 - e. Reklame apung;
 - f. Reklame slide/film; dan
 - g. Reklame peragaan.

Bagian Kelima
Ukuran

Pasal 9

- (1) Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas Reklame:
 - a. kecil;
 - b. sedang; dan
 - c. besar.

- (2) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. Reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. Reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).

Bagian Keenam
Bentuk Konstruksi

Pasal 10

Penataan Reklame berdasarkan bentuk konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:

- a. konstruksi yang berdiri sendiri; dan
- b. konstruksi yang menyatu dengan bangunan.

Pasal 11

- (1) Reklame dengan bentuk konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib dilengkapi PBG.
- (2) Setiap Reklame yang wajib dilengkapi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diasuransikan setelah konstruksi bangunan Reklame berdiri.

Bagian Ketujuh
Tempat

Pasal 12

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri dari:
 - a. pada aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah; dan
 - b. diluar aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Reklame di luar aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pemilik aset.
- (3) Penyelenggaraan Reklame pada bangunan dan/atau Kawasan cagar budaya diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya.

Pasal 13

Penyelenggaraan Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dalam bentuk teks berjalan dapat menempel pada Reklame permanen atau bangunan gedung.

Pasal 14

Penyelenggaraan Reklame film/*slide* atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar ruangan.

BAB V KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Reklame wajib untuk:
- a. memiliki izin Reklame;
 - b. membangun Konstruksi Reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga keindahan, kepribadian dan budaya Daerah dan bangsa;
 - d. memenuhi norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - e. untuk Materi Reklame produk tembakau memenuhi ketentuan promosi produk tembakau dengan tidak memperagakan wujud rokok dan ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi norma kesusilaan dengan tidak menyelenggarakan Reklame yang berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual;
 - g. memasang tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang Reklame yang terlihat jelas oleh umum;
 - h. memasang nama dan nomor telepon Penyelenggara Reklame yang terlihat dengan jelas oleh umum;
 - i. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berfungsi dan dalam kondisi baik;
 - j. menanggung segala akibat jika Penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - k. melakukan pembongkaran Konstruksi Reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut;

- l. memindahkan Reklame yang lokasinya terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - m. mengasuransikan Konstruksi Reklame dengan ketentuan jenis yang mengakomodir semua risiko; dan
 - n. membayar pajak Reklame, harga sewa barang milik Daerah, dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Izin Reklame;
 - c. penutupan atau penyegelan Reklame;
 - d. penurunan Reklame;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pembongkaran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan dan besaran denda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menggunakan jenis Reklame selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penyelenggara Reklame dilarang memasang atau mendirikan Reklame pada:
- a. fasilitas pelayanan publik non komersil atau milik pemerintah Daerah;
 - b. pohon penghijauan atau pohon pelindung Jalan;
 - c. taman kota;
 - d. hutan kota;
 - e. jalur hijau;
 - f. taman median Jalan;
 - g. tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah;
 - h. lingkungan pendidikan milik Pemerintah Daerah;
 - i. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - j. sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, saluran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran drainase;
 - k. tiang listrik, tiang penerangan Jalan umum, dan tiang telekomunikasi;
 - l. median Jalan;
 - m. bahu Jalan;
 - n. trotoar;

- o. persimpangan Jalan;
 - p. pulau lalu lintas;
 - q. rambu Jalan;
 - r. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - s. kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah; dan
 - t. monumen atau patung yang berada di aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah.
- (3) Larangan memasang atau mendirikan Reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf h dan huruf i dikecualikan untuk:
- a. Penyelenggaraan Reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Penyelenggaraan Reklame yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dengan ketentuan Materi Reklame hanya sebagai identitas pemberi tanggung jawab sosial perusahaan dan diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, huruf g Reklame dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan ketentuan paling sedikit untuk:
- a. pemeliharaan dan perawatan;
 - b. pembangunan taman baru;
 - c. pembangunan fasilitas taman bermain anak baru; dan/atau
 - d. pembangunan fasilitas pelayanan publik non komersil atau milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggara Reklame dilarang memasang Reklame pada:
- a. produk rokok di Kawasan tanpa rokok;
 - b. produk rokok yang diletakkan tidak sejajar dengan bahu Jalan dan memotong Jalan atau melintang;
 - c. produk rokok melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 - d. produk rokok di Kawasan ramah anak;
 - e. produk rokok di area sekolah; dan/atau
 - f. produk minuman beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol yang diminum ditempat.
- (6) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Izin Reklame;
 - c. penutupan atau penyegelan Reklame;
 - d. penurunan Reklame;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pembongkaran.

- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan dan besaran denda sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII MATERI REKLAME

Pasal 17

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib memuat materi Reklame.
- (2) Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, kecuali Materi Reklame insidental.
- (3) Perubahan Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama; dan
 - b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Materi tayang videotron/megatron/dan sejenisnya berupa spot informasi, layanan iklan masyarakat dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari instansi pemerintahan/swasta/masyarakat.
- (2) Materi tayang videotron/megatron/dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk siap tayang dengan menggunakan format Digital Video Disc (DVD) atau perangkat digital pendukung lainnya.
- (3) Penayangan materi videotron/megatron/dan sejenisnya dilakukan setelah mendapat persetujuan tim penyelenggaraan Reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Materi informasi dan iklan layanan publik yang di tayangkan pada setiap jenis Reklame, dilarang:

- a. memuat materi kalimat/gambar yang menjurus pada penghinaan/suku, ras, dan agama;
- b. memuat materi tampilan gambar kekerasan, pornografi, porno aksi, dan minuman beralkohol/minuman keras;
- c. memuat tampilan berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan;
- d. memuat materi yang memperagakan wujud rokok dan sejenisnya sesuai dengan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memuat materi kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/perintah kepada tindakan anarkis;
- f. memuat materi yang melanggar hak asasi manusia; dan
- g. hal lain yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERIZINAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame wajib memiliki Izin Reklame dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Untuk memperoleh Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis Izin Reklame.
- (4) Permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai izin Reklame dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kewajiban memperoleh Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tidak berlaku bagi:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Materi Reklame berupa label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Materi Reklame berupa nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- d. Materi Reklame berupa 1 (satu) penanda pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial atau bentuk lainnya sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan paling luas 0,5 m² x 0,5 x 0,5 m (nol koma lima meter persegi kali nol koma lima meter persegi);
- e. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa;
- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
- g. Reklame ucapan selamat pada suatu kondisi tertentu yang tidak melebihi waktu pemasangan selama 2 (dua) minggu;
- h. Reklame yang diselenggarakan oleh usaha industri rumah tangga mikro kecil yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam peraturan Bupati; dan/atau
- i. Reklame usaha pedagang kaki lima yang diselenggarakan secara tidak permanen di pinggir Jalan atau diselenggarakan secara tidak terus menerus/pada waktu tertentu.

Pasal 22

Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:

- a. Izin Reklame untuk Penyelenggaraan Reklame tetap/permanen; dan
- b. Izin Reklame untuk Penyelenggaraan Reklame insidental.

Pasal 23

- (1) Izin Reklame untuk Penyelenggaraan Reklame tetap/permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan Izin Reklame untuk Penyelenggaraan Reklame tetap/permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa Izin Reklame berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa Izin Reklame berakhir tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik Reklame dapat dialihkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Izin Reklame untuk Penyelenggaraan Reklame insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan ketentuan:
 - a. jenis Reklame kain berjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang; dan
 - b. jenis Reklame selebaran, Reklame melekat, Reklame film, Reklame udara, Reklame apung, dan Reklame suara hanya untuk 1 (satu) kali pada saat penyelenggaraan acara atau kegiatan.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberikan Tanda Pengesahan atau porporasi pada materi Reklame.

Pasal 25

- Izin Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:
- a. telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; dan
 - b. telah melunasi Pajak Reklame, sewa Barang Milik Daerah dan/atau retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 26

- (1) Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dicabut apabila:
 - a. terdapat perubahan pada Reklame mengenai ukuran, bentuk konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. Penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;

- c. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
 - e. dialihkan kepada pihak lain tidak sesuai ketentuan;
 - f. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. keinginan sendiri penyelenggara Reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Reklame wajib melakukan pembongkaran Materi Reklame paling lambat 7 hari kalender setelah Izin Reklame berakhir atau dicabut.
- (2) Setiap Penyelenggaraan Reklame dikenakan Biaya Bongkar Materi Reklame yang dibebankan kepada Penyelenggara Reklame.
- (3) Ketentuan mengenai Pembongkaran Reklame dan/atau Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan Reklame kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.

- (3) Pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan dengan melibatkan:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketertiban umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XI PENERTIBAN

Pasal 29

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap Penyelenggaraan Reklame dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan Reklame tanpa izin;
 - b. Reklame yang telah berakhir masa izinnya;
 - c. Reklame tanpa izin dan tanda pelunasan pajak;
 - d. tidak menempelkan plat atau label atau tanda lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - e. melalaikan kewajiban memelihara sarana yang dipergunakan untuk pemasangan Reklame;
 - f. tidak membayar Reklame dan sewa lahan;
 - g. merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis dan titik lokasi penempatan Reklame;
 - h. memindahtangankan Izin kepada pihak lain;
 - i. merubah Konstruksi Reklame yang tertuang dalam PBG;
 - j. belum mengasuransikan Reklame;
 - k. Reklame yang bersangkutan ternyata kemudian tidak sesuai/bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Izin Reklame; dan/atau
 - l. Pemegang Izin tidak melakukan perawatan/pemeliharaan atas Reklame yang dipasang sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame wajib membongkar dan menyingkirkan Materi Reklame beserta Konstruksi Reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dilakukannya penertiban.

- (3) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang menertibkan dan melakukan pembongkaran Reklame.
- (4) Hasil bongkaran dan penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. permohonan Izin Reklame yang diajukan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Izin Reklame yang sudah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 164) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 234), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 11 Oktober 2024

Plt. BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ERA SUSANTO

Diundangkan di Koba
pada tanggal 11 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 326

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (7.38/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Daerah yang sangat pesat berkonsekuensi pada semakin banyaknya produk barang dan jasa dan tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini berdampak pada teknik pemasaran barang dan jasa dan semakin meningkatnya upaya untuk promosi melalui Penyelenggaraan Reklame. Penyelenggaraan Reklame selain berpotensi secara positif dalam arti apabila penataannya baik dan teratur dapat menciptakan keragaman yang indah sekaligus mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disisi lain berpotensi secara negatif dalam arti dapat menimbulkan ketidakteraturan atau bahkan beresiko bahaya bagi para pengguna jalan atau masyarakat lain.

Peraturan Daerah ini pada pokoknya mengatur penyelenggaraan Reklame agar pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan estetika, keamanan dan kenyamanan lingkungan. Mengingat penyelenggaraan Reklame tidak hanya semata-mata terkait dengan pendapatan daerah, tetapi terkait juga dengan etika, estetika, keamanan dan kenyamanan lingkungan, serta perizinan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang. Oleh karena itu pengaturan tentang Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Reklame yang tertib, terarah dan terkendali dan sekaligus diharapkan tidak sampai mengganggu kepentingan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud reklame papan/billboard adalah jenis reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vinil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Yang dimaksud reklame videotron/megatron adalah jenis reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor/video besar maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram, menggunakan dengan teknologi Light Emitting Diode dan tenaga listrik.

Termasuk dalam Reklame papan/billboard/videotron/megatron antara lain: reklame walt, reklame *neon sign/neon box*, reklame *displayboard*, reklame mini jumbo/mini billboard, reklame jembatan penyeberangan orang, reklame halte bus, reklame *shop panel*, reklame *letter sign*, reklame teks berjalan, reklame prismatic, reklame *electronic display*, reklame *giant cane/cut out display*, dan sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah jenis reklame yang terbuat dari bahan kain, vinil atau bahan sejenisnya yang dipasang atau digantung secara horizontal atau vertikal berupa gambar dan/atau tulisan. Termasuk dalam reklame kain antara lain: reklame baliho, reklame spanduk, reklame umbul-umbul, reklame poster, reklame flagchain/gimik, dan sejenisnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame melekat/stiker adalah jenis reklame yang dapat dipasang, ditempelkan atau dilekatkan yang bahannya dapat terbuat dari kertas atau pun plastik berupa gambar atau dengan tulisan, termasuk branding yang diselenggarakan dengan cara menempelkan stiker ukuran besar pada dinding/kaca bangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah jenis reklame dalam bentuk lembaran-lembaran yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan sejenisnya berupa gambar dan/atau tulisan, Termasuk dalam reklame selebaran antara lain: brosur, leaflet, dan sejenisnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah jenis reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, dengan atau tanpa suara, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong/mini kios, pada kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah jenis reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada benda-benda atau yang dapat terbang di udara berupa gambar dan/atau tulisan, dengan atau tanpa disertai suara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame apung adalah jenis reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung diatas air berupa gambar dan/atau tulisan, dengan atau tanpa disertai suara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame film/slide adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise, slide atau film atau pun bahan-bahan sejenisnya yang dipancarkan melalui proyeksi atau dipancarkan pada layar atau benda lain, dengan atau tanpa disertai suara, diselenggarakan di dalam maupun di luar ruangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah jenis reklame yang menggunakan alat peraga dan/atau dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Reklame Permanen adalah reklame yang sifatnya tetap, berjangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Reklame Insidental adalah reklame yang sifatnya sementara, berjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

- Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001